



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraann tugas pemerintahan Kota Ambon secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan kembali sarana dan prasarana kerja kantor di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengadaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tshun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);

Memutuskan :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon.

5. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
6. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
7. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
8. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
9. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan
10. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
11. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;

- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai;
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruang kantor
- b. perlengkapan kantor
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu ;
- e. ruang khusus
- f. ruang rapat
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan Telkom;
- j. ruang layanan pengadaan barang/bedding room

- k. ruang arsip rahasia;
- l. ruang arsip aktif;
- m. ruang arsip inaktif;
- n. ruang arsip statis;
- o. ruang perpustakaan;
- p. ruang baca perpustakaan;
- q. ruang poliklinik;
- r. ruang laboratorium;
- s. ruang penyajian data
- t. ruang penyimpanan/gudang;
- u. ruang sentral telepon;
- v. ruang computer;
- w. ruang pos penjagaan keamanan;
- s. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Perabot kantor;
- b. Alat-alat bermesin;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Papan informasi;
- e. Peralatan alat ukur;
- f. Alat-alat visual;
- g. Alat-alat medis;
- h. Perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. Perlengkapan kearsipan;
- j. Perlengkapan petugas keamanan;
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;

- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
- d. Sekretaris Kota;
- e. Pejabat eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, eselon III/Jabatan Administrator, eselon IV/Jabatan Pengawas, Pejabat fungsional serta pegawai pelaksana.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Rumah jabatan;
- b. Rumah instansi/rumah dinas;
- c. Rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai dan anggota DPRD melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.

Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan/atau fungsi penunjang dapat disediakan ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e.
- (2) Ruang khusus merupakan ruangan yang disediakan dan digunakan untuk kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Ukuran dan perlengkapan Ruang khusus menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.


- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, Closed Circuit Television (CCTV) dan lain-lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 10 September 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 10 September 2018

PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA AMBON

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN :

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 46 Tahun 2018

TANGGAL : 10 September 2018

TENTANG : STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA AMBON

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 40 M²;
2. ruang tamu 30 m²
3. ruang rapat 40 M²;
4. ruang rapat utama 80 m²;
5. ruang tunggu 15 m²;
6. ruang staf/adc 20 m²
7. ruang istirahat 15 m²;
8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².

B. Ruangan kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 30 M²;
2. ruang tamu 25 M²;
3. ruang rapat 36 M²
4. ruang tunggu 15 M²;
5. ruang staf/adc 15 M²;
6. ruang istirahat 13 M²;
7. ruang kamar mandi/toilet 6 M².

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Ambon terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 25 M²;
2. ruang tamu 15 M²;
3. ruang rapat 30 M²;
4. ruang tunggu 9 M²;
5. ruang staf/adc 9 M²;
6. ruang istirahat 6 M²;
7. ruang kamar mandi/toilet 4 M²

D. Ruangan kantor Sekretaris Kota Ambon terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 M²;

2. ruang tamu 15 M²;
 3. ruang rapat 35 M²
 4. ruang tunggu 10 M²
 5. ruang staf/adc 9 M²;
 6. ruang istirahat 6 M²
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang rapat 30 M²
 3. ruang tamu 12 M²
 4. ruang toilet 4 M²
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 M²;
 2. ruang rapat 12 m²;
 3. ruang tamu 10 M²
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal
1. ruang kerja 9 M².
 2. ruang tamu 10 m²
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Walikota

1. Dalam ruang kerja Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 1. ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
 2. mode/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 3. bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 5. kelengkapan : Writing set, kalender meja, bendera RI kecil, baik baik potiot, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telpon 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
- 1 ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2 mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3 bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4 warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
- 1 ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2 mode/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3 bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4 warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi ;
- 1 ukuran per set :
 - a panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2 mode/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3 bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1 ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2 mode/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3 bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4 warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1 ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2 mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3 bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4 warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1 ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2 mode/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3 bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4 warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i lambang negara 1 (satu) unit;
 - j bendera nasional 1 (satu) unit;
 - k foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o jam dinding 1 (satu) unit;
 - p pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q intercom 1 (satu) unit;
 - r mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t komputer dan printer 1 (satu) set serta sambungan internet;
 - u pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
 - y bell 1 (satu) unit
- 2 Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1 kursi tamu :
 - a. ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b. mode/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2 meja tamu :

- a. ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b. mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1. ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm;
- 2. mode/type : antik atau menyesuaikan;
- 3. bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :

- 1. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 180 cm;
- 2. mode/type : antik atau menyesuaikan;
- 3. bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d jam dinding 1 (satu) unit;

e pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f cermin gantung 1 (satu) unit.

3 Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1 kursi rapat :

- a. ukuran unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b. mode/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2 Meja rapat :

a. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm

b. mode/type : biasa atau menyesuaikan;

c. bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b lambang negara 1 (satu) unit;

c bendera nasional 1 (satu) unit;

d foto Presiden 1 (satu) unit;

e foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f bendera lambang daerah 1 (satu) unit;

g foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;

h mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan

i over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

j papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;

k pesawat telepon 1 (satu) unit;

l pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

m palu dan alasnya 1 (satu) set;

n jam dinding 1 (satu) unit;

o kalender 1 (satu) unit.

4 Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1 ukuran unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;

2 model/type : setengah biro;

3 bahan : kayu kelas I atau tik blok;

b kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi

1 ukuran unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

2 model/type : biasa atau menyesuaikan;

c kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1 ukuran unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2 model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3 bahan : plat besi;

- 4 warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- e meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
1. meja komputer
 1. ukuran unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 3. bahan : kayu atau tik blok;
 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2 kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1 gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2 gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm
- g kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i mesin faximile 1 (satu) unit;
- j komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan serta sambungan internet ;
- k mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q peta wilayah 1 (satu) unit;
- r cermin gantung 1 (satu) unit;
- s jam dinding 1 (satu) unit;
- t kalender 1 (satu) unit.
- 5 Dalam ruangan tunggu Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :

1 kursi tamu :

- a. ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk
- b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;
- c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2 Meja tamu :

- a. ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- a. ukuran : panjang 300 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 180 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d cermin gantung 1 (satu) unit

B Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Walikota

1 Dalam ruang kerja Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan;
 - 1. ukuran : panjang 185 cm lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
 - 2. model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4. warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

b meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- c kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1. ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
2. model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
3. bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- d kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- e kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
1. ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
2. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan
sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
3. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- f lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm;
2. model/type : antik atau menyesuaikan;
3. bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- g filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
1. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
2. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
3. bahan : plat besi;
- h buffet 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
1. ukuran : panjang 240 cm lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
2. model/type : Biasa atau menyesuaikan;
3. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i lambang negara 1 (satu) unit;
- j bendera nasional 1 (satu) unit;
- k foto Presiden 1 (satu) unit;
- l foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

- r lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o jam dinding 1 (satu) unit
 - p pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q intercom 1 (satu) unit;
 - r mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t komputer dan printer 1 (satu) set serta sambungan internet;
 - u pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - w cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x bell 1 (satu) unit.
- 2 Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1. kursi tamu
 - a. ukuran : (1) anjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - 2. meja tamu
 - a. ukuran : panjang 120 cm lebar/dalam 60 cm tinggi 45 cm;
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- b lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1. ukuran : panjang 140 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm
 - 2. model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

c lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
2. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
3. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d jam dinding 1 (satu) unit

e pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f cermin gantung 1 (satu) unit.

3 Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikas :

1. ukuran : panjang 100 cm lebar/dalam 60 cm tinggi 75 cm;
2. model/type : setengah biro;
3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;

b kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. ukuran : panjang 50 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 45 cm;
2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
3. bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

c kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. ukuran : panjang 47 cm lebar/dalam 62 cm tinggi 132 cm;
2. model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
3. bahan : plat besi;
4. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1. meja komputer

- a. ukuran : panjang 110 cm lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2.kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung

i mesin faximile 1 (satu) unit;

j komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan serta sambungan internet;

k mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan

l dispenser air minum 1 (satu) unit;

rr pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;

p papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

q peta wilayah 1 (satu) unit;

r cermin gantung 1 (satu) unit;

s jam dinding 1 (satu) unit;

t kalender 1 (satu) unit.

4 Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu

- a. ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisii ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir,
- c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu

- a. ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b. mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1. ukuran : panjang 300 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 180 cm
- 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d cermin gantung 1 (satu) unit.

C Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Ambon

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1. ukuran : panjang 185 cm lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
- 2. model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3. bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5. kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.

- c kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 2. model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 3. bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- d kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. ukuran : panjang 150 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm;
 2. model/type : antik atau menyesuaikan;
 3. bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 2. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
- g buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. ukuran : panjang 240 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 165 cm;
 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 3. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h lambang negara 1 (satu) unit;
- i bendera nasional 1 (satu) unit;
- j foto Presiden 1 (satu) unit;
- k foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l lambang daerah 1 (satu) unit;
- m peta wilayah 1 (unit) unit;
- n jam dinding 1 (satu) unit;
- o pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p intercom 1 (satu) unit;
- q mesin faximile 1 (satu) unit;
- r pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- s komputer dan printer 1 (satu) set serta sambungan internet;
- t pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v cermin gantung 1 (satu) unit;
- w bell 1 (satu) unit.

2 Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) mode/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu

a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d jam dinding 1 (satu) unit
 - e pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
 - f cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3 Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 100 cm lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 50 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang.
 - c kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain -yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e Sambungan internet beserta meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1. meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i mesin faximile 1 (satu) unit;

j komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l dispenser air minum 1 (satu) unit;

rr pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

p peta wilayah 1 (satu) unit;

q cermin gantung 1 (satu) unit;

r jam dinding 1 (satu) unit;

s kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu

a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) mode/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

2) meja tamu

- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d cermin gantung 1 (satu) unit serta sambungan internet.

D Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Kota Ambon

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Ambon dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 175 cm lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro/sesuaikan berlapis kaca setebal 5 mm
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 1) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) mode/type : Biasa atau menyesuaikan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i foto Presiden 1 (satu) unit;
- j foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k peta wilayah 1 (unit) unit;
- l jam dinding 1 (satu) unit;
- n pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n intercom 1 (satu) unit;
- o mesin faximile 1 (satu) unit;
- p pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q komputer dan printer 1 (satu) set;
- r pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- s dispenser air minum 1 (satu) set;
- t cermin gantung 1 (satu) set;
- U bell 1 (satu) unit;
- v sambungan internet

- 2 Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
1. kursi tamu
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) mode/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 2. meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c jam dinding 1 (satu) unit;
 - d pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3 Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
- 1) kursi rapat :
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c foto Presiden 1 (satu) unit;

d foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

h pesawat telepon 1 (satu) unit;

i pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan

j palu dan alasnya 1 (satu) set;

k jam dinding 1 (satu) unit;

l kalender 1 (satu) unit;

m sambungan internet.

4 Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
- 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1. meja computer :

- a) ukuran : panjang 110 cm lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dad papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung.

i mesin faximile 1 (satu) unit;

j komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l dispenser air minum 1 (satu) unit;

rr pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

o peta wilayah 1 (satu) unit;

p cermin gantung 1 (satu) unit;

q jam dinding 1 (satu) unit;

r kalender 1 (satu) unit;

s sambungan internet.

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Kota Ambon dilengkapi perlengkapan sebagai berikut: a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi

1. kursi tamu.

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. meja tamu.

- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d cermin gantung 1 (satu) unit.

E Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 175 cm lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- 5) kelengkapan : Writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) mode/type : Biasa atau menyesuaikan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g foto Presiden 1 (satu) unit;
- h foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i peta wilayah 1 (unit) unit;
- j jam dinding 1 (satu) unit;
- k pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n komputer dan printer 1 (satu) serta sambungan internet;
- n pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- o bell 1 (satu) unit
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1. Kursi tamu

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludur;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. meja tamu

- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/tpye : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 150 cm;
- 2) mode/type : biasa;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c jam dinding 1 (satu) unit;

d pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3 Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1. Kursi rapat

- a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2. Meja rapat

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- b Lambang Negara/daerah 1 (satu) unit;
- c foto Presiden 1 (satu) unit;
- d foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i jam dinding 1 (satu) unit;
- J kalender 1 (satu) unit;
- k sambungan internet.

F Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- 1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a) ukuran : panjang 175 cm lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
 - b) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kota memo atau lembar disposisi.
- 2 meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - b) model/type : biasa;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- 3 kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
: biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - b) model/type
 - c) bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- 4 kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- 5 lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) ukuran : panjang 150 cm lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- 6 filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c) bahan : plat besi;
 - d) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 7 kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- 8 pesawat telepon 1 (satu) unit;
- 9 jam dinding 1 (satu) unit;
- 10 pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- 11 sambungan internet

G Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
: biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
 - b) model/type : karek atau busa, dibungkus kain bludru.
 - c) bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- 4 filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - b) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c) bahan : plat besi;
 - d) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 5 kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- 6 Sambungan internet.

III RUMAH DINAS

A Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Walikota Ambon dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 500 M²;
 - b. luas tanah 3.000 M²;
 - c. luas pendopo 250 M².
2. Rumah jabatan untuk Wakil Walikota Ambon dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 350 M²;
 - b. luas tanah 1.500 M²;
 - c. luas pendopo 175 M².
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kota Ambon dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 M²;
 - b. luas tanah 500 M².
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Kota Ambon dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - c. luas tanah 750 M².

B Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II /Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 150 M²;

- b. luas tanah 350 M²;
- 2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III/Jabatan Administrator, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
- 3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV/Jabatan Pengawas dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
- 4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - d. luas tanah 100 M².

C Rumah Pegawai

- 1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
- 2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
- 3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 125 M²
- 4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².


IV KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas


	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.500 cc
2	Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

	Jabatan	Jumlah	Jenis kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD Kota Ambon	1 (satu) unit	Sedan/Minibus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD Kota Ambon	1 (satu) unit	Sedan/Minibus	2.200 cc
3	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1 (satu) unit	Sedan/Minibus Minibus (bensin) Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4	Pejabat Administrasi	1 (satu) unit	Minibus Minibus (bensin) Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5	Pejabat Pengawas	1 (satu) unit	Sepeda motor	200 cc



 WALIKOTA AMBON,



 RICHARD LOUHENAPESSY